



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KELOMPOK BERMAIN**  
**NOMOR : 500.16.7.2/1725/438.5.16/2024**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :

1. Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Hubbul Ilmi Sukodono
2. NIB : 0907240067084
3. Alamat Penyelenggara : Gang Makam No 02 RT 06 RW 01 Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo
4. Nama Satuan Pendidikan : KB Hubbul Ilmi
5. Alamat Satuan Pendidikan : Gang Makam No 02 RT 06 RW 01 Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo
6. Status Permohonan : Baru

Dengan mempertimbangkan :

1. Revisi Rekomendasi Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 500.5.7.15/4595/438.5.1/2024 tanggal 10 Oktober 2024;

Ketentuan lainnya:

1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Masa berlaku Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Diterbitkan tanggal : 22 Oktober 2024

A.n. BUPATI SIDOARJO  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

RUDI SETIAWAN, S. STP, M.Si, MH  
NIP. 198002031998101001

**RUDI SETIAWAN, S.STP, M.Si, MH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 198002031998101001

